

Analisis Penerapan Hukum Islam terhadap Sistem Kerja *Part Time*: Studi Kasus Café Kota Medan

Nadzira Putri Andani¹, Nikmah Dalimunthe²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara
nadiraandani@gmail.com¹ nikmahdalimunthe5@gmail.com²

ABSTRACT

This study investigates how Islamic law is applied in the part-time work system in cafes in Medan City. Through a research approach consisting of direct observation, interviews, and document analysis, the study findings highlight various aspects, including the distribution of time, workers' rights and obligations, and fairness in salary payments. The results of the analysis show that the application of Islamic law in this context refers to the principles of ethics and justice, which play an important role in creating a work environment that is in accordance with religious values and workers' needs. This research provides an important contribution to the understanding of how Islamic law can be implemented in business contexts such as cafes in metropolitan cities. By emphasizing the importance of paying attention to ethical values and justice, this study provides a basis for developing work practices that are in accordance with the principles of Islamic law in a Muslim-majority society such as Medan City.

Keyword : Law, Sharia, Part Time Work

ABSTRAK

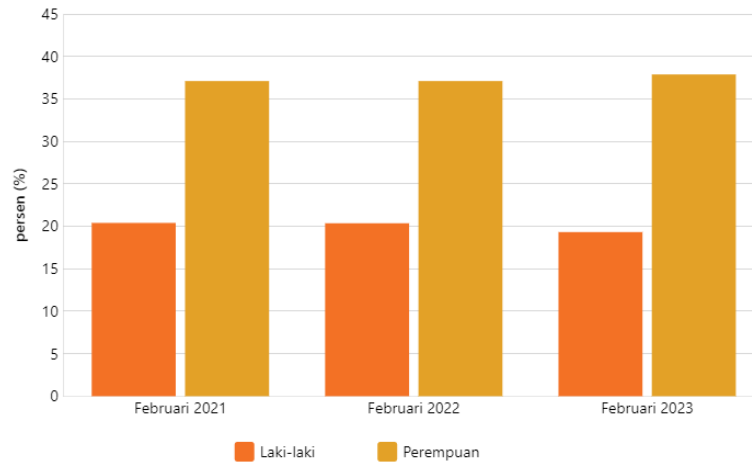
Studi ini menginvestigasi bagaimana hukum Islam diterapkan dalam sistem kerja part-time di kafe di Kota Medan. Melalui pendekatan penelitian yang terdiri dari observasi langsung, wawancara, dan analisis dokumen, temuan studi menyoroti berbagai aspek, termasuk pembagian waktu, hak dan kewajiban pekerja, serta keadilan dalam pembayaran gaji. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam dalam konteks ini mengacu pada prinsip-prinsip etika dan keadilan, yang memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kebutuhan pekerja. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang bagaimana hukum Islam dapat diimplementasikan dalam konteks bisnis seperti kafe di kota metropolitan. Dengan menekankan pentingnya memperhatikan nilai-nilai etika dan keadilan, studi ini memberikan landasan bagi pengembangan praktik kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam di tengah masyarakat yang mayoritas Muslim seperti di Kota Medan.

Keyword : Hukum, Syariah, Sistem Kerja Paruh Waktu

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, berbagai kebutuhan meningkat dan menjadi lebih kompleks. Begitu banyak masyarakat yang harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satunya adalah generasi muda. Saat ini, kemandirian merupakan hal yang dituntut oleh generasi muda, apalagi seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan kebutuhan hidup. Banyak dari generasi muda yang berasal dari kota dan jauh dari orang tua harus pintar-pintar mengelola sumber keuangan yang dilimpahkan kepada mereka setiap bulannya. Oleh karena itu, tidak heran jika sistem kerja paruh waktu didominasi oleh kalangan pelajar atau generasi muda. Ada banyak jenis pekerjaan paruh waktu yang tersedia, mulai dari pekerjaan biasa hingga pekerjaan formal. Tidak hanya di Indonesia, namun di sebagian besar negara lain, kerja paruh waktu juga merupakan hal yang lumrah bagi generasi muda yang sedang belajar, terutama saat SMA atau kuliah. Bekerja paruh waktu juga menjadi salah satu cara bagi generasi muda untuk meraih kesuksesan di masa depan dengan mulai belajar kemandirian dan juga aspek lain, seperti kewirausahaan, yang terkadang tidak diajarkan di universitas. Berbeda dengan negara-negara di belahan bumi utara yang pekerjaan paruh waktu sudah dikenal sejak lama dan jenis serta beban kerja paruh waktu berbeda-beda, hal ini belum diteliti di Indonesia. Namun kerja paruh waktu di Indonesia merupakan salah satu sumber penghasilan tambahan bagi generasi muda khususnya pelajar untuk mendapatkan tambahan uang dan pengalaman, meskipun saat ini beberapa pekerja paruh waktu harus membayar upah dan beban kerja yang belum tentu.¹

¹ Pertiwi, R. H. (2018). SELF MANAGEMENT DENGAN STRES KERJA PADA MAHASISWA PEKERJA SISTEM PARUH WAKTU. Jurnal Empati; UNDIP E-Journal, p-ISSN: 2337-375x, e-ISSN: 2829-1859.



Dilihat dari data yang ada di Badan Pusat Statistik, didapatkan bahwa tingkat pekerja paruh waktu laki menginjak angka 20,40% dan perempuan 37,10%. Di lain sisi tingkat kenaikan pekerja paruh waktu pun naik hingga 27,09% pada tahun ini. Sedangkan jika dilihat data dari tahun 2022. Totak pekerja lagi-laki mengalami penurunan sebesar 20,36% dan perempuan 37,10%. Smentara data tahun 2023 mencapai 19,32% untuk pekerja laki-laki dan perempuan sebanyak 37,88% dengan keseluruhan total tercatat sebesar 26,61%.²

Gaji pekerja paruh waktu di Indonesia ditetapkan dalam Rancangan Undang-undang Pengupahan Pemerintah (RPP) yang diterbitkan pada tahun 2021. Berdasarkan undang-undang ini, upah pekerja paruh waktu akan ditentukan berdasarkan tarif per jam. Hal ini ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau pekerja. Perjanjian ini tidak akan lebih rendah dari tarif per jam yang dihitung dengan membagi tarif bulanan dengan 126. Tarif per jam ini dihitung dengan mengalikan hari kerja normal mingguan (29 jam) dengan jumlah minggu. Setelah 1 tahun (52 minggu), dibagi menjadi 12 bulan. Angka 126 ini dapat direvisi jika terjadi perubahan signifikan pada jam kerja pekerja paruh waktu atau pekerja bergaji. Secara umum, upah pekerja paruh waktu di Indonesia harus memenuhi standar minimum yang ditetapkan pemerintah. Jika upah yang dibayarkan pekerja paruh waktu di bawah batas minimum, maka pemberi kerja terancam pidana penjara minimal 1 tahun dan

² Santika, E. F. (2023, May 9). *Persentase Pekerja Paruh waktu Berdasarkan Jenis Kelamin (Februari 2021-Februari 2023)*. Retrieved 2024, from Databooks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/09/pekerja-paruh-waktu-di-indonesia-didominasi-oleh-perempuan>

maksimal 4 tahun serta denda harta benda minimal Rp 100 juta dan maksimal 400 juta, seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 (UU Cipta Kerja).

Islam merupakan agama yang utuh dan memberikan pedoman hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan. Dari sudut pandang hukum Islam, ada prinsip-prinsip dasar tertentu yang harus dipatuhi oleh seluruh umat Islam ketika bekerja dalam suatu profesi, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Prinsip-prinsip tersebut meliputi perlakuan yang adil, keadilan dalam hubungan kerja, niat baik dan penggunaan waktu yang baik. Selain itu, dari sudut pandang pemilik atau pemberi kerja, seorang pengusaha yang baik harus memperhatikan penghargaan yang diberikan kepada karyawannya. Tentu saja hal ini harus memenuhi prinsip pemerataan upah dan pemeliharaan pekerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan No 6 tahun 2003 pasal 77 tentang kerja paruh waktu dan (Hukum Islam). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum Islam dan konvensional terhadap sistem kerja paruh waktu yang dilakukan masyarakat khususnya mahasiswa dan generasi muda.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan normative dimana metode penelitian ini didasarkan pada hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topic penelitian. Jenis data yang digunakan ialah Field Research atau penelitian lapangan, dimana penulis melakukan observasi langsung pada objek penelitian yang diteliti. Objek pada penelitian ini ialah masyarakat kota Medan yang bekerja paruh waktu (*Part Time*) di café yang ada di kota medan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan mewawancarai 5 pekerja paruh waktu di café kota medan yang sesuai dengan kriteria penelitian. Adapun sumber data yang penulis gunakan ialah data primer dan data sekunder. Data primer penulis peroleh dari kegiatan wawancara yang telah dilakukan sementara data sekunder penulis peroleh melalui berbagai data atau sumber literature yang berkaitan dengan judul penelitian yang diteliti. Analisis data yang digunakan sendiri ialah analisis reduksi data dengan menarik kesimpulan atas catatan-catatan yang terjadi di lapangan.

TINJAUAN LITERATUR

1. Undang-Undang Ketenagakerjaan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) menyatakan bahwa tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan

masyarakat sejahtera lahir dan batin, adil, makmur dan berkeadilan. Sesuai dengan tujuan tersebut, Pasal 27 Ayat 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, sehingga negara harus melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak tersebut. . - hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya dalam menciptakan dan memperluas kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran, menyambut tenaga kerja baru dan mendorong pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan perekonomian nasional sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja masyarakat.

Kesejahteraan UU Ketenagakerjaan no. 13 Tahun 2003, diperjelas bahwa orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang ditujukan untuk menghasilkan barang atau jasa dianggap sebagai pekerja (PPID DISNAKERTRANS, 2020). Kelompok umur angkatan kerja ini adalah 15 tahun ke atas. Jadi dikatakan setiap orang yang berumur diatas 15 tahun dan mampu bekerja adalah pekerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sendiri tidak membedakan antara pekerja tetap, paruh waktu, tidak tetap, atau pengganti. Karyawan atau pekerja di Indonesia berdasarkan UU No. 13/2003 adalah setiap orang yang bekerja dengan memperoleh gaji atau imbalan lainnya (Departemen Perindustrian, 2003). Pasal 77 dan 85 UU Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan jam kerja adalah 40 jam per minggu.³

Seluruh karyawan tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja pada pekerjaannya. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan yang jelas bagi setiap pekerja, khususnya pekerja paruh waktu. Meskipun perusahaan hanya diperbolehkan mempekerjakan pekerja jika mempunyai asuransi yang sah yang menjamin kewajibannya jika terjadi kecelakaan/kecelakaan kerja bagi seluruh pekerjanya, tanpa memandang lamanya kontrak kerja atau jam kerja, baik penuh waktu maupun paruh waktu. waktu, permanen atau sementara. Namun hal ini saja tidak bisa menjadi jaminan bahwa perusahaan bertanggung jawab penuh jika terjadi kecelakaan kerja pada karyawan paruh waktu. Yang dimaksud dengan kesehatan dan keselamatan kerja adalah perlindungan yang terjamin dalam lingkungan kerja itu sendiri dengan menetapkan persyaratan dan meningkatkan pengakuan terhadap hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui standar yang berlaku.⁴

Dari definisi tersebut terlihat bahwa fungsi pelindungnya sangat penting. Namun perlindungan hukum terhadap pekerja paruh waktu UUTK tidak mengatur secara jelas hal

³ Undang-Undang Ketenagakerjaan

⁴ Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003

tersebut, karena UUTK tidak membedakan antara kerja penuh waktu dan kerja penuh waktu, sehingga undang-undang tersebut mencakup perlindungan hukum terhadap seluruh pekerja/pegawai. . sama Jika melihat pasal 99 UUTK disebutkan bahwa “setiap pekerja berhak mendapatkan jaminan sosial kerja”. Kata “setiap pekerja” dapat diartikan bahwa semua pekerja tanpa kecuali, baik penuh waktu maupun paruh waktu, tetap atau tidak tetap, berhak atas jaminan sosial kerja. Pengertian jaminan sosial pegawai didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa “Jaminan sosial pegawai adalah perlindungan terhadap pegawai yang berupa imbalan yang dibayarkan dalam bentuk uang, disebabkan oleh kecelakaan kerja, penyakit, kehamilan, persalinan, usia tua, atau kematian sebagian.

2. Sistem Kerja Paruh Waktu (*Part Time*)

Menurut (Fajar Wahyudi Utomo, 2024) pekerjaan paruh waktu (*Part Time Work*) adalah sebuah jenis pekerjaan yang dilakukan kurang dari jam kerja normal, sementara itu menurut Nariswari Galih, Part time sendiri merupakan frasa bahasa inggris yang terdiri dari dua kata yakni Part yang artinya bagian atau separuh sementara time artinya ialah waktu. Maka part time merupakan suatu system kerja yang hanya memanfaatkan separuh waktu dari waktu si pekerja. Kerja part time pada umumnya banyak ditemukan di cafe, coffee shop, counter, outlet makananan atau minuman bahkan pakaian. Banyak masyarakat khususnya anak mahasiswa yang mencari lowongan kerja part time karena dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti keinginan pribadi untuk menambah pengalaman dan banyak koneksi, mencari tambahan uang saku, terlebih lagi mahasiswa yang berasal dari luar kota dengan kondisi perekonomian berkecukupan pasti banyak mencari pekerjaan sampingan. Kerja part time lebih diminati mahasiswa daripada full time karena fleksibel dalam mengatur waktu antara bekerja dengan kuliah, membutuhkan kurang lebih 4 – 8 jam kerja setiap harinya. Selain itu menurut (EKOPUTRO, 2020) kerja parttime adalah pekerjaan yang memiliki setengah dari jam kerja normal atau full time (kurang dari 35 jam seminggu).

Sistem kerja part time merupakan salah satu contoh pengaturan sistem kerja fleksibel atau juga dikenal dengan istilah *Flexible Work Arrangement*. Sistem kerja ini memungkinkan karyawan untuk bisa bekerja secara lebih fleksibel sehingga mereka memiliki beberapa waktu untuk melakukan kegiatan mereka yang lain. Kerja Part Time ini sendiri tidak terbatas hanya pada waktu kerja saja. Kerja Part Time pun umumnya bersifat

sementara (*Temporary*) dan tidak dilakukan dalam waktu yang cukup lama.⁵ Maka dari itu pekerja paruh waktu (*Part-Time Worker*) sendiri adalah seseorang yang bekerja hanya dalam sebagian waktu tertentu dari kerja normal.

3. Konsep Hukum Islam Dalam Pekerjaan

a. Halal

Pekerjaan yang dilakukan harus berada dalam batas-batas yang diizinkan oleh syariah. Setiap pekerjaan yang melibatkan hal-hal haram, seperti riba, perjudian, atau produk yang dilarang dalam Islam, tidak diperbolehkan. Allah swt berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

b. Kejujuran dan Amanah:

Seorang pekerja harus jujur dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugasnya. Rasulullah SAW menekankan pentingnya sifat amanah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan

أَذِ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اتَّيَمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya : “Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!” (HR Tirmidzi).

c. Keadilan dan Kesejahteraan

⁵ Bayu Agung Setiawan, D. M. (2018). *KERJA PARUH WAKTU MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (Studi fenomenologi pada pengemudi ojek online OMAHKU “ojek mahasiswaKetintang UNESA”)*. Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, 1-15.

Islam mengajarkan keadilan dalam hubungan kerja antara majikan dan pekerja. Pekerja harus mendapatkan upah yang adil dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan kerja.

4. Hukum Islam dalam Sistem Kerja *Part Time*

Kerja paruh waktu (*part-time*) semakin marak di kalangan masyarakat modern, terutama di kalangan mahasiswa dan pekerja yang mencari fleksibilitas lebih dalam jadwal mereka. Dalam konteks hukum Islam, penting untuk memahami bagaimana syariah memandang bentuk kerja ini, apakah diperbolehkan dan dalam kondisi apa. Konsep Kerja dalam Islam, Dalam Islam, kerja dipandang sebagai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Al-Quran dan Hadis memberikan panduan mengenai etika kerja dan kewajiban seorang Muslim dalam bekerja. Al-Quran menyatakan bahwa manusia diperintahkan untuk bekerja mencari nafkah dengan cara yang halal. Firman Allah SWT dalam surah Al-Mulk ayat 15 mengatakan ;

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (QS. Al-Mulk: 15).

Kerja paruh waktu, sebagai suatu bentuk kerja yang menawarkan fleksibilitas, harus dinilai berdasarkan prinsip-prinsip di atas. Ada beberapa prinsip dalam Al-Qur'an yang dapat memberikan pandangan atau dasar hukum Islam mengenai kerja paruh waktu meliputi:⁶

a. Keselarasan dengan Kewajiban Utama

Seorang Muslim harus memastikan bahwa pekerjaan paruh waktu tidak mengganggu kewajiban utamanya, seperti ibadah harian dan kewajiban keluarga. Pekerjaan ini harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak merusak keseimbangan hidup. Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

⁶ Nurul Azizah, M. I. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etos Kerja*. Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, p-ISSN 2745-4282, E-ISSN 2745-5246.

Artinya: "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

Menurut Hamka, surah At-Taubah ayat 105 ini berhubungan dengan Surah Al Isra ayat 84 yang berbunyi :

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا

artinya, "Katakanlah: tiap-tiap orang beramal menurut bakatnya tetapi Tuhan engkau lebih mengetahui siapakah yang lebih mendapat petunjuk dalam perjalanan"

Dengan demikian, surah At-Taubah ayat 105 menginstruksikan kita untuk mencari apa yang telah Allah sediakan bagi kita di bumi ini selain terlibat dalam tindakan pengabdian khusus seperti doa. Menurut Wawasan Al-Qur'an tentang Karakter, Surah At-Taubah ayat 105 menyiratkan bahwa kita harus mencoba yang terbaik dari kemampuan kita dan bahwa Allah SWT akan mempertimbangkannya.

b. Penghargaan Terhadap Usaha dan Waktu

Salah satu prinsip utama etos kerja Islam adalah realisasi nilai tenaga kerja dan waktu. Waktu dan usaha adalah sumber daya yang sangat berharga; Jika disia-siakan, seseorang akan kehilangan uang. Namun, jika mereka dimanfaatkan dengan baik, seseorang akan berhasil. Allah SWT mengatakan sebanyak dalam QS. Al-Ashr 103:1-3:

وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ (3)

Artinya: "Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya tetap di atas kesabaran." (QS. Al-'Ashr 103: 1-3).

Dari ayat tersebut dapat diartikan seorang Muslim harus menghormati waktu. Muslim juga telah belajar menghargai waktu Mereka tidak ingin semua itu hilang atau disia-siakan untuk kegiatan yang tidak berarti. Muslim memandang waktu sebagai rahmat Allah swt yang tidak pantas. Mereka mengubah waktu menjadi alat yang efektif. Mereka menolak untuk menghabiskan satu sen pun dari hidup ini tanpa memberikan tujuan.

c. Keadilan

Pentingnya keadilan bagi kehidupan manusia untuk tercapainya suatu hak-hak yang layak dan sesuai dengan pekerjaannya (QS. Al-hadid (57) ayat 25).
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”

Dalam hal ini, keadilan juga mengacu pada ketersediaan sarana subsisten. Eksekusi hidup atas dasar keseimbangan adalah apa yang menjunjung tinggi keadilan; Yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah. Di sisi lain, yang lemah juga berkontribusi pada penegakan keadilan dengan cara yang positif, bukan dengan merusak yang kaya atau yang berkuasa. Selanjutnya, keadilan di tempat kerja meluas ke metode yang digunakan untuk produksi, distribusi, dan konsumsi.⁷

d. Aqad (Perjanjian) dan Praktik Upah

Kontrak adalah salah satu aspek terpenting dari kehidupan ekonomi, dan Islam memberi mereka banyak pertimbangan. Setiap orang percaya memiliki kewajiban untuk menjaga akhir dari tawar-menawar mereka ketika datang ke pekerjaan, upah, jam kerja, dan hal-hal lain. Untuk secara praktis mengendalikan hubungan karyawan-majikan, termasuk etika, hak, dan kewajiban antara kedua belah pihak, kontrak harus dibentuk. Selain itu, perjanjian tersebut mendukung prinsip-prinsip moral halal dan nilai-nilai administrasi. Karena itu, bersikap transparan dalam transaksi sangat penting untuk menghindari sikap spekulatif, penipuan, kolusi, korupsi, dan aspek negatif lainnya dari berbagai operasi ekonomi. Selain itu, Islam melarang perilaku ini karena mereka pasti akan membawa kerugian bagi pihak-pihak tertentu. Upah atau gaji merupakan hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang diwajibkan dan tidak boleh

⁷ I Kadek Surya Juliarnawa, I. P. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Paruh Waktu Dalam Keselamatan dan Kesehatan melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja*. Jurnal Konstruksi Hukum , ISSN: 2746-5055.

diabaikan oleh pengusaha atau pengusaha. Sama pentingnya dengan masalah upah pekerja, Islam memberikan pedoman kepada mereka yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip memberi upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan memadai. Prinsip ini terangkum dalam sebuah hadits Nabi yang berbunyi; *عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ*

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar radliyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering." (HR Ibnu Majah)

Dalam menjalankan hubungan kerja, Islam mengajarkan bahwa kontrak harus dilakukan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar pihak-pihak yang terlibat di dalamnya mengetahui hak dan kewajibannya. Untuk keabsahan suatu perjanjian (work agreement), diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:⁸

1. Karya yang diterima bermanfaat bagi individu atau komunitas dan sederhana atau halal. Pekerjaan yang dilarang berdasarkan hukum syariah tidak dapat menjadi subjek perjanjian kerja.
2. Mendapatkan hasil kerja yang telah disepakati dan diketahui dengan jelas
3. Upah yang diberikan harus jelas dan tidak yang ditutupi dalam hal wujud serta waktu penerimaannya.

Apa yang diminta dari seorang karyawan secara otomatis diberikan kepada orang yang mempekerjakan mereka sebagai hak. Persyaratan serupa berlaku untuk hak-hak pekerja, yang harus dipenuhi oleh mustakjir. Hak-hak ini meliputi:

1. Hak untuk menerima pekerjaan, dimana negara memiliki kewajiban untuk menciptakan lowongan pekerjaan bagi warga negaranya.
2. Hak atas upah yang telah ditetapkan.
3. Hak mendapatkan perlakuan secara baik dalam lingkungan kerja tidak memandang kedudukan atau jabatan.
4. Hak perlindungan dan jaminan dalam melakukan pekerjaan.

⁸ Parawansa, I. I. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan (Studi Kasus di Rumah Makan Godong Gedang Ngaliyan Semarang)*. Skripsi Universitas Negeri Islam Walisongo.

Program-program yang membentuk program perlindungan pekerja sistem jaminan sosial adalah asuransi pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, dan asuransi kematian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari analisis tinjauan pustaka, penulis menganalisis penelitian dari beberapa aspek dibawah ini :

Kelayakan dan Kesejahteraan Pekerja	Penghargaan Jam dan Waktu	Jaminan Sosial Pekerja	Kejelasan Akad
Mencakup efektivitas kesejahteraan system kerja paruh waktu terhadap biaya hidup pekerja, topic ini didasarkan pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945	Mencakup Ketentuan dan peghargaan pekerja baik dari segi usaha maupun waktu serta memperhatikan kewajiban utama untuk ibadah. topic ini disesuaikan pada pasal 77 UU No 13 Tahun 1992 tentang ketenagakerjaan, surah Al-Ashr Ayat 1-3, ddan Surat At-Taubah Ayat 105	Mencakup jaminan sosial dan perlindungan pekerja baik atas kerusakan barang, kesalaha, kerugian dan sebagainya. Topic ini didasarkan pada UU N0 3 Tahun 1992 dan Surah Al-Hadid ayat 57	Mencakup kejelasan akad antara pemilik usaha dan pekerja baik dari aspek waktu/jam kerja dan upah yang diterima oleh pekerja

Subjek Penelitian	Kelayakan dan Kesejahteraan Pekerja	Penghargaan Jam dan Waktu	Jaminan Sosial Pekerja	Kejelasan Akad
Narasumber 1 (DND)	√	√	√	√
Narasumber 2 (TSY)	√	√	√	√

Narasumber 3 (DM)	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	✓	Tidak Memenuhi
Narasumber 4 (AF)	✓	✓	✓	✓
Narasumber 5 (BP)	✓	✓	✓	✓
Narasumber 6 (IM)	✓	✓	✓	✓
Narasumber 7 (FL)	✓	✓	✓	✓

Kelayakan dan Kesejahteraan Pekerja

Dari teknik analisis wawancara yang telah dilakukan, Narasumber 1 (DND), Narasumber 2 (TSY), Narasumber 4 (AF), Narasumber 5 (BP), Narasumber 6 (IM) dan Narasumber 7 (FI) menyatakan bahwa dengan adanya system kerja part time ini efektif untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya, karena system kerja part time ini cukup membantu pemasukan biaya hidup narasumber. Selain itu TSY dan BP menyatakan bahwa system kerja part time ini cocok untuk pelajar ataupun mahasiswa karena memudahkan mahasiswa untuk mengatur jam perkuliahannya. sementara narasumber 3 (DM) menyebutkan bahwa system kerja part time yang telah dilakukannya pada salah satu café kota medan tidak efektif untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. DM menyebutkan bahwa upah yang diterima terbilang sedikit dan jam kerja tidak fleksibel. Dari hasil analisis wawancara yang dilakukan kepada 7 narasumber maka didapatkan bahwa system kerja part time yang ada pada café kota medan sebagian besar telah sesuai dengan Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 yang membahas mengenai hak dan kesejahteraan warga Negara.

Penghargaan Jam dan Waktu

Dari analisis wawancara yang dilakukan sebagian besar narasumber menyatakan bahwa tempat mereka bekerja sangat memperhatikan penghargaan jam dan waktu. Hal ini terlihat dari sudut pandang bahwa para pemilik usaha akan memberikan upah tambahan apabila pekerja bekerja diluar jam kerja biasanya. Narasumber (TSY) dan (BP) menyatakan upah tambahan diberikan setiap bulan bersama pemberian upah pekerja tiap bulan. Selain itu dari sudut pandang narasumber (IM) menyatakan bahwa apabila ia lembur maka upah tersebut akan dihitung sebanyak 1 hari kerja, maka dari itu narasumber menyatakan bahwa lembur sendiri merupakan momentum bagus untuk menambah penghasilannya. Akan tetapi

narasumber (DM) menyebutkan bahwa tidak ada penambahan atas pekerjaan lembur yang dilakukannya. Selain dilihat dari sudut pandang pemberian upah lembur, aspek penghargaan jam dan waktu dapat dilihat dari sudut pandang, apakah pekerja diberi izin untuk melaksanakan ibadah atau tidak. Dan dari hasil analisis wawancara yang dilakukan didapatkan bahwa seluruh pekerja diberi izin oleh pemilik usaha untuk melaksanakan ibadah sesuai waktunya. Hal ini menunjukkan bahwa café kota medan sebagian besar telah sesuai dengan pasal 77 UU No 13 Tahun 1992 tentang ketenagakerjaan, surah Al-Ashr Ayat 1-3, dan Surat At-Taubah Ayat 105

Jaminan Sosial Pekerja

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada beberapa seperti narasumber (DND), Narasumber 2 (TSY), Narasumber 4 (AF), Narasumber 5 (BP), Narasumber 6 (IM) dan Narasumber 7 (FI) menyatakan bahwa dengan adanya pekerjaan parttime ini sangat menjamin jaminan sosial pekerja dimana para pekerja merasa sangat diuntungkan untuk pekerjaan yang minim resiko tetapi jaminan sosial pekerja terjamin dengan baik. Sementara narasumber 3 (DM) menyebutkan bahwa pekerjaan parttime ini tidak menjamin sosial pekerja karena kurang efektifnya dari segi jam kerja serta gaji yang di berikan membuat pekerja kurang terjamin secara sosial karena kurang terjamin untuk masa mendatang. Narasumber (BF) dan (DND) juga menyebutkan bahwa jaminan yang diberikan tempat kerja parttime sendiri cukup bagus karena adanya jaminan kesehatan sampai jaminan bila terjadi kelalaian pekerjaan yang diberikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa jaminan sosial pekerja yang diberikan oleh tempat kerja parttime di cafe Kota Medan sesuai dengan UU No 3 Tahun 1992 dan Surah Al-Hadid ayat 57

Kejelasan Akad

Kejelasan akad merupakan aspek yang sangat penting untuk ditinjau dalam suatu sistem kerja, kejelasan ini harus disesuaikan dengan kesepakatan mengenai waktu dan upah yang akan diterima oleh pekerja. dari hasil analisis yang telah dilakukan jika dilihat dari sisi upah dan waktu didapatkan bahwa seluruh narasumber mengaku bahwa hak yang mereka dapatkan telah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Narasumber (DND) menyatakan bahwa gaji yang ia terima ialah sebesar Rp. 1.800.000,- dengan jam kerja selama 9 jam. Dan narasumber (DND) pun mengaku bila hal ini telah sesuai dengan akad yang disepakati di awal. Selain itu narasumber (IM) dan (TSY) pun juga menyatakan bahwa ada penambahan upah lembur bila mereka bekerja melebihi waktu yang telah disepakati. selain itu narasumber (AF) dan (BP) juga menyatakan bahwa upah yang diberi oleh pemilik cafe sudah sesuai dengan akad yang disepakati yakni selalu diberikan ketika awal bulan. Dan jika dilihat dari sisi jaminan sosial

yang diterima oleh pekerja, hal ini pun turut sesuai karena ada kejelasan apabila pekerja melakukan kesalahan yang tidak disengaja maka pemilik dapat memberikan kompensasi atas kejadian tersebut. Dari penjabaran analisis wawancara ini maka dapat dinyatakan bahwa kejelasan akad yang diterima oleh pekerja cafe kota medan telah sesuai dengan Hadist Riwayat Ibnu Wajah "Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering."

KESIMPULAN

Sistem kerja paruh waktu di café-café Kota Medan telah diimplementasikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Hukum Islam. Studi ini menunjukkan bahwa kafe-kafe tersebut umumnya memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan pekerja, meskipun ada beberapa area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Penerapan sistem kerja part time di kafe-kafe ini umumnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, seperti upah yang adil, waktu istirahat yang memadai, dan kondisi kerja yang manusiawi. Namun, temuan juga menunjukkan adanya beberapa kelemahan, seperti ketidakjelasan kontrak kerja dan kurangnya jaminan sosial bagi pekerja part time. Untuk mencapai keselarasan yang lebih baik dengan Hukum Islam, perlu ada upaya peningkatan dalam hal transparansi kontrak, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak pekerja. Dengan demikian, cafe-cafe di Kota Medan dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya produktif tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan kesejahteraan pekerja.

SARAN

Kepada para pelaku usaha yang mempekerjakan dengan sistem paruh waktu disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip hukum islam yang relevan dengan sistem kerja paruh waktu dan mengimplementasikannya kepada para pekerja. Dan untuk pemangku kepentingan diharapkan dapat terus mengevaluasi kebijakan yang dibuat tentang sistem kerja paruh waktu dengan mempertimbangkan nilai-nilai islam. Serta bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang melibatkan sampel yang lebih luas atau melibatkan konteks industri yang berbeda untuk memperdalam pemahaman tentang penerapan hukum Islam dalam sistem kerja part time.

DAFTAR PUSTAKA

Bayu Agung Setiawan, D. M. (2018). KERJA PARUH WAKTU MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (Studi fenomenologi pada pengemudi ojek online OMAHKU "ojek mahasiswaKetintang UNESA"). Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, 1-15.

- EKOPUTRO, D. T. (2020). POLA BELAJAR MAHASISWA PEKERJA PART-TIME (Studi Terhadap Mahasiswa Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta). *Disertasi*.
- Fajar Wahyudi Utomo, D. R. (2024). Mekanisme penipuan digital pada masyarakat era 5.0 (studi kasus penipuan online berbasis lowongan kerja paruh waktu yang merebak di masyarakat). *Jurnal Ilmiah WUNY*, Vol 6, No 1 .
- I Kadek Surya Juliarnawa, I. P. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Paruh Waktu Dalam Keselamatan dan Kesehatan melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. *Jurnal Konstruksi Hukum* , ISSN: 2746-5055.
- Meiji, N. H. (2019). Pemuda (Pe)kerja Paruh Waktu : Dependensi dan Negoisasi (Mahasiswa Part Time di Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia). *Jurnal Studi Pemuda*, Volume 8 No 1 .
- Nurul Azizah, M. I. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etos Kerja. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, p-ISSN 2745-4282, E-ISSN 2745-5246.
- Parawansa, I. I. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan (Studi Kasus di Rumah Makan Godong Gedang Ngaliyan Semarang). *Skripsi Universitas Negeri Islam Walisongo*.
- Pertiwi, R. H. (2018). SELF MANAGEMENT DENGAN STRES KERJA PADA MAHASISWA PEKERJA SISTEM PARUH WAKTU. *Jurnal Empati; UNDIP E-Journal*, p-ISSN: 2337-375x, e-ISSN: 2829-1859.
- Santika, E. F. (2023, May 9). *Persentase Pekerja Paruh waktu Berdasarkan Jenis Kelamin (Februari 2021-Februari 2023)*. Retrieved 2024, from Databooks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/09/pekerja-paruh-waktu-di-indonesia-didominasi-oleh-perempuan>
- Undang-Undang Ketenagakerjaan*
- Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003*